

Kode Etik dan Integritas Profesi Advokat: Hubungan antara Etika, Pengawasan, dan Pembelaan Diri dalam Praktik Hukum

Fauziah Lubis¹, Sintia Wati Kusuma², Sofia Ramadhani Purba³,
Uswatun Hasanah⁴, Yudha Firmansyah⁵

Email : fauziahlubis@uinsu.ac.id¹ ,
sintia201223104@uinsu.ac.id² sofia201221013@uinsu.ac.id³ ,
uswatunhasanah8907@gmail.com⁴ ,
nasutionyudha5@gmail.com⁵

Univeristas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Article Info	ABSTRACT
<p>Keywords: Code of Ethics, Advocate Integrity, Supervision, Self-Defense, Rule of Law.</p>	<p>This study aims to analyze the relationship between the code of ethics, supervisory mechanisms, and the right of self-defense within the professional practice of advocates in Indonesia. The main problems examined include: (1) how the code of ethics shapes the integrity of advocates; (2) the extent to which ethical supervision by the Honorary Council is effective; and (3) how the mechanism of self-defense ensures the fulfillment of procedural justice in ethical proceedings. This research employs a normative juridical method, using statutory approaches, conceptual analysis of professional ethics, and literature review based on the works of scholars such as Soerjono Soekanto, Muhammad Thahir Azhary, and Munir Fuady. The findings indicate that the enforcement of the code of ethics cannot be separated from a strong supervisory structure and a fair mechanism for self-defense. The code of ethics establishes moral standards, supervision ensures compliance, and self-defense guarantees a balanced and just ethical process that does not violate the rights of advocates. In conclusion, the synergy among these three elements forms an essential foundation for strengthening the integrity of the legal profession and enhancing public trust in the justice system and the principles of the rule of law.</p>
<p>This is an open access article under the CC BY-NC license</p> 	<p>Corresponding Author: Fauziah Lubis, Sintia Wati Kusuma, Sofia Ramadhani Purba, Uswatun Hasanah, Yudha Firmansyah Email : fauziahlubis@uinsu.ac.id , sintia201223104@uinsu.ac.id sofiamadhani04@gmail.com , uswatunhasanah8907@gmail.com , nasutionyudha5@gmail.com</p>

PENDAHULUAN

Profesi advokat memiliki posisi strategis dalam sistem penegakan hukum karena menjalankan fungsi pelayanan, pembelaan, dan perlindungan hak-hak warga negara di

hadapan hukum. Kedudukan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa advokat merupakan salah satu unsur penegak hukum yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab.¹ Tanggung jawab tersebut tidak hanya berkaitan dengan kemampuan profesional, tetapi juga terkait integritas moral yang terikat oleh Kode Etik Advokat Indonesia. Dalam praktik, munculnya berbagai pelanggaran etik, konflik kepentingan, dan penyalahgunaan profesi menunjukkan bahwa keberadaan kode etik tidak secara otomatis menjamin perilaku profesional advokat. Kondisi ini menimbulkan kesadaran perlunya memahami lebih dalam hubungan antara etika, pengawasan, dan hak pembelaan diri sebagai fondasi kompetensi moral advokat. Secara teoretis, kode etik tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku, tetapi juga sebagai standar moral untuk menilai apakah seorang advokat telah menjalankan peran *officium nobile* secara benar. Namun, implementasinya sangat bergantung pada efektivitas lembaga pengawasan, yaitu Dewan Kehormatan, yang dalam banyak kasus menghadapi kendala struktural, independensi, serta minimnya transparansi dalam proses penegakan etik. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai apakah sistem pengawasan telah berjalan adil dan seimbang, serta bagaimana mekanisme pembelaan diri dapat menjamin terpenuhinya asas *due process of law* bagi advokat dalam proses etik.

Penelitian ini memiliki tujuan menganalisis peran kode etik dalam membentuk integritas advokat; menilai efektivitas sistem pengawasan etik oleh Dewan Kehormatan; dan mempelajari bagaimana mekanisme pembelaan diri advokat bekerja dalam menjaga keadilan prosedural. Dengan demikian, masalah yang dikaji dalam penelitian ini tidak hanya sebatas penerapan aturan etik, melainkan juga relasi antara nilai moral, kekuasaan organisasi profesi, dan perlindungan hak-hak advokat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, konsep-konsep etika profesi, serta literatur akademik.² Untuk memperkuat analisis, penelitian ini menggunakan beberapa kerangka teori. Pertama, Teori Sistem Hukum dari Muhammad Thahir Azhary yang menempatkan etika profesi sebagai bagian dari struktur norma dalam negara hukum. Kedua, Teori Peran Sosial Soerjono Soekanto yang menjelaskan bagaimana perilaku advokat dipengaruhi oleh struktur sosial dan ekspektasi profesi. Ketiga, Teori Etika Profesi sebagaimana dijelaskan oleh Ritu R. Sharma yang menekankan pentingnya tanggung jawab moral, kejujuran, dan integritas dalam praktik advokasi. Melalui kombinasi pendekatan normatif dan teori sosial-hukum ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai hubungan antara etika, pengawasan, dan pembelaan diri dalam mewujudkan profesi advokat yang berintegritas.

PEMBAHASAN DAN DISKUSI

A. HUBUNGAN ANTARA KODE ETIK DAN INTEGRITAS PROFESI ADVOKAT

Kode etik advokat merupakan seperangkat norma moral dan profesional yang mengatur perilaku advokat dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab. Etika ini tidak hanya menjadi pedoman perilaku,

¹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, LN No. 49 Tahun 2003.

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), 35–36.

tetapi juga berfungsi sebagai tolok ukur moral untuk menjaga kehormatan dan martabat profesi advokat di mata publik. Dalam konteks sistem hukum Indonesia, eksistensi kode etik advokat tidak dapat dipisahkan dari nilai dasar negara hukum (rechtsstaat), di mana setiap profesi hukum dituntut untuk menjalankan tugasnya secara berintegritas, menjunjung tinggi keadilan, dan tidak menyalahgunakan wewenangnya.³

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menegaskan bahwa advokat adalah profesi yang bebas dan mandiri, namun kebebasan tersebut dibatasi oleh tanggung jawab moral dan hukum untuk menegakkan keadilan.⁴ Oleh karena itu, kode etik berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan profesional dengan pengendalian moral yang melandasi setiap tindakan advokat. Dalam hal ini, integritas menjadi unsur yang melekat pada penerapan kode etik, karena tanpa integritas, keberadaan kode etik hanya bersifat formalistik dan kehilangan makna substantifnya.

Advokat tidak hanya berfungsi sebagai kuasa hukum bagi klien, tetapi juga merupakan penegak hukum yang memiliki kedudukan setara dengan aparat penegak hukum lainnya. Profesi advokat merupakan *officium nobile* yang menuntut integritas moral, kejujuran, dan tanggung jawab sosial dalam setiap pelaksanaan tugasnya. Oleh karena itu, advokat wajib menjalankan profesiannya tidak semata-mata untuk kepentingan klien, tetapi juga untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan.⁵

Integritas seseorang dalam menjalankan profesi merupakan refleksi dari kesadaran sosial dan tanggung jawab moral terhadap masyarakat. Ini menegaskan bahwa advokat yang berintegritas tinggi tidak hanya tunduk pada peraturan tertulis, tetapi juga menjadikan nilai-nilai moral sebagai pedoman batin dalam setiap keputusan hukum yang diambil. Integritas adalah fondasi yang membedakan antara kepatuhan formal terhadap aturan dan kepatuhan yang lahir dari kesadaran etis yang mendalam.⁶

Hubungan antara kode etik dan integritas tampak dalam perilaku advokat dalam menangani perkara. Seorang advokat yang berintegritas tidak akan memanipulasi fakta hukum, memalsukan alat bukti, atau menjanjikan kemenangan kepada klien dengan cara-cara yang melanggar hukum. Ia akan menegakkan prinsip *officium nobile* — profesi yang luhur — sebagaimana ditegaskan dalam berbagai literatur etika profesi hukum. Prinsip ini menuntut agar advokat senantiasa memelihara kejujuran, menjaga rahasia klien, dan bersikap objektif meskipun berada dalam tekanan kepentingan tertentu.

Hubungan antara kode etik dan integritas juga berkaitan erat dengan citra dan kepercayaan publik terhadap profesi advokat. Ketika advokat melanggar kode etik, dampaknya tidak hanya mencoreng nama individu, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum secara keseluruhan. Keberhasilan suatu sistem advokasi tidak hanya diukur dari hasil litigasi, tetapi juga dari sejauh mana pelaku advokasi mempertahankan kredibilitas moral dalam proses tersebut. Oleh sebab itu, penerapan kode etik yang disertai dengan kesadaran integritas pribadi menjadi prasyarat mutlak untuk menjaga keadilan substantif dan kepercayaan publik dalam sistem hukum Indonesia.

Profesionalisme tanpa integritas adalah bentuk penyimpangan terhadap nilai keadilan. Dalam pandangan tersebut, setiap profesi hukum — termasuk advokat — dituntut

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Pasal 1 ayat (1)

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Pasal 3 ayat (1)

⁵ Fauziah Lubis, *Bunga Rampai Hukum Keadvokatan*, Cet. 3 (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2023), hlm. 17–19

⁶ Soerjono Soekanto, Sosiologi: Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 81.

untuk menginternalisasi nilai-nilai amanah (trust), kejujuran (sidq), dan keadilan ('adl) dalam setiap praktik profesionalnya. Dengan demikian, kode etik bukan sekadar regulasi teknis, melainkan manifestasi dari tanggung jawab moral untuk menegakkan keadilan berdasarkan integritas.⁷

Advokat sebagai penegak hukum tidak dapat dilepaskan dari kemandirian dan kebebasan profesi yang tetap dibatasi oleh kode etik. Lemahnya penegakan kode etik, khususnya akibat belum adanya wadah tunggal organisasi advokat, berdampak pada munculnya praktik penegakan hukum yang diskriminatif dan tidak konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas peran advokat sangat bergantung pada kekuatan sistem etika profesi dan pengawasannya.⁸

Kode etik berfungsi sebagai kerangka normatif yang mengatur perilaku, sedangkan integritas berperan sebagai nilai internal yang menjamin implementasi kode etik secara konsisten. Tanpa integritas, kode etik hanya menjadi kumpulan aturan yang mudah dilanggar; sebaliknya, tanpa kode etik, integritas tidak memiliki arah yang jelas dalam menjalankan profesi hukum.

B. PERAN PENGAWASAN DALAM MENEGAKKAN KODE ETIK

Pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik advokat merupakan elemen penting dalam menjaga marwah dan kehormatan profesi. Tanpa mekanisme pengawasan yang efektif, kode etik hanya akan menjadi dokumen normatif tanpa daya guna. Dalam sistem hukum Indonesia, lembaga yang berwenang melakukan pengawasan etika profesi advokat adalah Dewan Kehormatan Organisasi Advokat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.⁹ Dewan Kehormatan memiliki fungsi utama untuk menegakkan kode etik, memeriksa dugaan pelanggaran, serta memberikan sanksi yang proporsional terhadap advokat yang terbukti melakukan pelanggaran etika.

Peran pengawasan dalam profesi advokat bersifat preventif sekaligus represif. Fungsi preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran dengan memberikan pembinaan, sosialisasi, dan pendidikan etika hukum kepada para advokat, sedangkan fungsi represif dijalankan melalui penindakan disipliner terhadap advokat yang melanggar prinsip-prinsip etik. Pengawasan merupakan bagian dari sistem sosial yang memastikan setiap individu profesional bertindak sesuai nilai dan norma yang disepakati masyarakat hukum. Dengan demikian, pengawasan etika tidak semata-mata menegakkan aturan, tetapi juga membentuk budaya profesional yang berintegritas.¹⁰

Efektivitas pengawasan kode etik juga dipengaruhi oleh independensi lembaga pengawas. Sebuah lembaga pengawasan akan kehilangan legitimasi apabila dalam pelaksanaannya tidak bebas dari intervensi eksternal, baik dari kekuasaan politik maupun kepentingan ekonomi. Hal ini sejalan dengan prinsip kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan pentingnya kebebasan institusional

⁷ Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 84.

⁸ Raihan Baihaqi, Hasrat Dihati, dan Fauziah Lubis, "Peran dan Fungsi Advokat sebagai Penegak Hukum," *Journal on Education* Vol. 5 No. 2 (2023): 3963–3966.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Pasal 26 ayat (1)

¹⁰ Munir Fuady, Profesi Mulia: Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, dan Notaris, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 59.

dalam menegakkan hukum dan keadilan.¹¹ Dewan Kehormatan sebagai pengawas etika profesi advokat perlu menjunjung prinsip objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap proses pemeriksaannya.

Peran pengawasan berkaitan dengan partisipasi internal profesi. Pengawasan yang efektif tidak hanya bergantung pada struktur formal organisasi, tetapi juga pada kesadaran moral individu advokat itu sendiri. Keberhasilan sistem advokasi bukan hanya bergantung pada regulasi, melainkan pada internalisasi nilai-nilai etika oleh pelaku profesinya. Pengawasan paling kuat sesungguhnya terletak pada pengawasan diri (self-regulation), di mana advokat menegakkan disiplin dan etika bukan karena takut akan sanksi, melainkan karena kesadaran akan tanggung jawab moralnya terhadap masyarakat dan hukum.

Pengawasan dalam penegakan kode etik tidak sekadar berfungsi sebagai alat kontrol perilaku, tetapi juga sebagai sarana pembinaan moral dan peningkatan profesionalisme advokat. Ketika mekanisme pengawasan berjalan seimbang antara aspek kelembagaan dan kesadaran pribadi, maka integritas profesi advokat akan terjaga dan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum dapat dipulihkan secara berkelanjutan.

C. HAK PEMBELAAN DIRI ADVOKAT DALAM SIDANG KEHORMATAN

Hak pembelaan diri merupakan salah satu prinsip mendasar dalam proses penegakan kode etik profesi advokat. Prinsip ini tidak hanya mencerminkan asas keadilan prosedural (procedural justice), tetapi juga menjamin bahwa setiap advokat yang diduga melanggar kode etik memiliki kesempatan yang seimbang untuk menjelaskan dan membela dirinya di hadapan Dewan Kehormatan. Hak pembelaan diri advokat diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menegaskan bahwa advokat berhak untuk memberikan penjelasan, mengajukan bukti, dan memperoleh perlakuan yang adil dalam proses pemeriksaan etik.

Hak pembelaan diri memiliki kedudukan yang sejajar dengan prinsip due process of law, yaitu bahwa setiap proses hukum harus dijalankan sesuai dengan prosedur yang adil, transparan, dan tidak memihak.¹² Prinsip ini merupakan bagian integral dari asas negara hukum yang menjamin perlindungan hak asasi setiap warga negara, termasuk advokat sebagai profesi penegak hukum. Prosedur hukum tidak boleh dijadikan alat untuk menghukum tanpa memberi kesempatan kepada pihak yang dituduh untuk didengar dan membela diri. Sidang kehormatan tidak boleh dijalankan secara sepihak, melainkan harus menjamin keseimbangan antara kepentingan organisasi advokat dan hak individu anggota.

Pelaksanaan hak pembelaan diri di hadapan Dewan Kehormatan memiliki beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Advokat yang diduga melanggar kode etik harus menerima pemberitahuan tertulis mengenai tuduhan dan dasar hukumnya.
2. Advokat diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan dan bukti-bukti pembelaan, baik secara tertulis maupun lisan.
3. Dewan Kehormatan wajib memeriksa perkara secara terbuka dan objektif, mendengarkan saksi, dan mempertimbangkan pembelaan dengan adil sebelum menjatuhkan putusan.¹³

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Pasal 3 ayat (2), hlm. 5.

¹² Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Negara Hukum, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 47.

¹³ Kode Etik Advokat Indonesia, Pasal 11 dan 12, diterbitkan oleh Dewan Kehormatan PERADI, 2002, hlm. 8.

Dalam praktiknya, mekanisme ini merupakan perwujudan dari asas audi et alteram partem — dengarkan pihak lain — yang menjadi fondasi etika peradilan dan keadilan prosedural di berbagai sistem hukum.

Hak pembelaan diri advokat juga memiliki makna moral yang lebih dalam. Menurut Soerjono Soekanto, pembelaan diri dalam konteks etika profesi tidak hanya merupakan pembelaan terhadap tuduhan, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral untuk menjaga kehormatan profesi. Advokat yang berintegritas tinggi akan menjadikan forum etik bukan sekadar ajang untuk bebas dari sanksi, melainkan sebagai sarana introspeksi dan perbaikan diri. Pelanggaran kode etik tidak selalu harus dimaknai sebagai kesalahan moral yang fatal, melainkan dapat dijadikan proses edukatif untuk memperkuat kesadaran etika dalam profesi hukum.

Pelaksanaan hak pembelaan diri advokat tidak selalu berjalan ideal. Dalam praktiknya masih ditemukan sejumlah kendala, seperti kurangnya transparansi dalam proses pemeriksaan, adanya dugaan konflik kepentingan di tubuh Dewan Kehormatan, hingga keterbatasan akses advokat terhadap dokumen pemeriksaan. Hal ini menimbulkan potensi ketimpangan antara hak individu dan kepentingan institusional organisasi profesi. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan eksternal yang mampu menjamin objektivitas dan keadilan dalam setiap proses etik.¹⁴

Hak pembelaan diri merupakan pilar penting dalam penegakan kode etik profesi advokat. Ia tidak hanya melindungi hak-hak individu advokat dari kemungkinan kesewenang-wenangan, tetapi juga memperkuat legitimasi moral dan kelembagaan Dewan Kehormatan itu sendiri. Semakin adil dan transparan proses pembelaan diri dijalankan, semakin kuat pula kepercayaan publik terhadap profesi advokat sebagai bagian dari sistem peradilan yang menjunjung tinggi keadilan dan integritas.

D. ANALISIS SINERGI ETIKA, PENGAWASAN, DAN PEMBELAAN DIRI DALAM PROFESI ADVOKAT

Sinergi antara etika, pengawasan, dan pembelaan diri dalam profesi advokat merupakan pilar utama yang menjaga keseimbangan antara idealisme profesi hukum dan praktik nyata dalam sistem peradilan. Ketiga unsur ini memiliki keterkaitan fungsional yang tidak dapat dipisahkan: etika menjadi dasar moral dan normatif, pengawasan menjadi instrumen penegakan, dan pembelaan diri menjadi jaminan perlindungan terhadap hak advokat dalam menjalankan tugasnya. Ketiganya membentuk sistem kontrol sosial dan profesional yang saling melengkapi, menciptakan harmoni antara tanggung jawab individu advokat dan kewenangan institusional Dewan Kehormatan.

Struktur sosial suatu profesi dibangun atas dasar nilai dan norma yang disepakati secara kolektif. Nilai utama yang menjadi landasan Advokat adalah kejujuran, integritas, dan keadilan. Ketika nilai-nilai ini dijaga melalui pengawasan yang konsisten dan dijalankan dengan prinsip fair hearing, maka tercipta hubungan sinergis antara pengawasan dan pembelaan diri. Ini berarti proses etik yang baik bukan hanya berfungsi menghukum pelanggaran, melainkan juga mendidik dan memperbaiki moral profesi hukum.¹⁵

¹⁴ Ritu R. Sharma, Pengantar Advokasi (Panduan Latihan), (Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, 2003), hlm. 35.

¹⁵ Soerjono Soekanto, Sosiologi: Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 119.

Dewan Kehormatan memiliki peran strategis untuk menjembatani kepentingan publik dan kepentingan advokat. Fungsi pengawasan yang dijalankan secara akuntabel memastikan bahwa setiap advokat bekerja sesuai dengan standar profesional dan tidak menyalahgunakan kebebasan profesinya. Pelaksanaan pengawasan harus disertai dengan mekanisme pembelaan diri yang kuat agar tidak menimbulkan kesan represif atau sewenang-wenang. Dalam *rechtsstaat* (negara hukum), kekuasaan harus selalu dibatasi oleh hukum, dan setiap tindakan penegakan norma harus disertai perlindungan terhadap hak-hak dasar individu.

Keseimbangan antara pengawasan dan hak pembelaan diri juga dapat dipahami sebagai manifestasi dari prinsip *checks and balances* di dalam organisasi profesi. Tanpa mekanisme pembelaan diri, pengawasan akan cenderung bersifat otoriter dan kehilangan legitimasi moralnya. Sebaliknya, tanpa sistem pengawasan yang kuat, kode etik hanya akan menjadi dokumen normatif tanpa daya paksa.¹⁶

Etika profesi menjadi fondasi yang mempersatukan kedua aspek tersebut. Etika bukan hanya pedoman perilaku, melainkan juga sumber legitimasi moral bagi pengawasan dan pembelaan diri. Etika dalam praktik advokasi merupakan bentuk tanggung jawab sosial profesi hukum terhadap masyarakat dan negara. Ia berfungsi membangun kepercayaan publik bahwa advokat bekerja bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk menegakkan keadilan dan supremasi hukum. Maka penegakan kode etik yang berbasis integritas moral menjadi jalan untuk mewujudkan citra advokat yang profesional dan bermartabat.

Sinergi antara etika, pengawasan, dan pembelaan diri juga memiliki implikasi terhadap pembentukan budaya hukum (*legal culture*) di Indonesia. Budaya hukum merupakan faktor penentu dalam efektivitas penegakan hukum, karena hukum tidak hanya hidup dalam peraturan tertulis, tetapi juga dalam kesadaran masyarakat dan pelaku hukum itu sendiri. Jika mekanisme etik dijalankan dengan prinsip keadilan dan keterbukaan, maka kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat akan meningkat. Sebaliknya jika Dewan Kehormatan gagal menegakkan keadilan dalam proses etik, maka akan timbul krisis moral yang berpotensi menurunkan legitimasi profesi.¹⁷

Diperlukannya reformasi berkelanjutan dalam sistem pengawasan dan pembelaan diri di lingkungan profesi advokat. Reformasi tersebut meliputi penguatan independensi Dewan Kehormatan, peningkatan kapasitas etik anggota, serta penerapan teknologi hukum untuk mempercepat dan mengefisienkan proses etik. Sinergi antara ketiga elemen ini tidak hanya menjaga integritas profesi advokat, tetapi juga memperkuat peran advokat sebagai penjaga keadilan dan penegak hukum yang berlandaskan moralitas serta tanggung jawab sosial.

E. TANTANGAN DAN PERMASALAHAN DALAM PENEGAKAN KODE ETIK ADVOKAT DI INDONESIAK

Penegakan kode etik profesi advokat di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang bersifat struktural, kultural, dan normatif. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan etika profesi dalam dunia praktik hukum. Meskipun telah ada perangkat hukum yang cukup jelas melalui Undang-Undang Nomor 18

¹⁶ Munir Fuady, Profesi Mulia: Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, dan Notaris, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 81.

¹⁷ Soerjono Soekanto, Sosiologi: Suatu Pengantar, hlm. 133.

Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), implementasinya sering kali menemui hambatan karena lemahnya mekanisme pengawasan, kurangnya konsistensi organisasi profesi, serta rendahnya kesadaran etik di kalangan advokat itu sendiri.

Tantangan utama terletak pada fragmentasi organisasi advokat di Indonesia. Setelah lahirnya UU Advokat, idealnya hanya ada satu wadah tunggal yang menaungi seluruh advokat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 ayat (1) UU tersebut. Namun kenyataannya terjadi dualisme dan bahkan pluralisme organisasi advokat, seperti PERADI, KAI, dan organisasi lainnya yang memiliki Dewan Kehormatan masing-masing. Kondisi ini menyebabkan standar penegakan etik menjadi tidak seragam, karena setiap organisasi memiliki tata cara pemeriksaan dan pelaksanaan sanksi etik yang berbeda-beda. Akibatnya, advokat yang dijatuhi sanksi oleh satu organisasi dapat saja diterima di organisasi lain tanpa hambatan yang berarti.¹⁸

Kelemahan dalam sistem pengawasan juga menjadi problem serius. Dewan Kehormatan sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan dana untuk menjalankan tugas investigasi serta pemeriksaan etik secara optimal. Banyak kasus pelanggaran etik yang tidak diproses dengan tuntas karena kendala administratif dan politis di dalam tubuh organisasi advokat. Salah satu penyebab lemahnya penegakan kode etik adalah adanya “solidaritas profesi yang berlebihan”, di mana advokat enggan melaporkan rekan seprofesi yang melanggar, karena dianggap dapat merusak citra organisasi atau hubungan profesional. Akibatnya, penegakan disiplin profesi menjadi tidak efektif, dan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap integritas advokat.

Permasalahan muncul karena substansi kode etik itu sendiri masih bersifat umum dan interpretatif. Banyak ketentuan yang tidak memberikan batasan operasional yang tegas, seperti mengenai “perilaku tidak patut”, “sikap tidak profesional”, atau “pelanggaran terhadap martabat profesi”.¹⁹ Ketidakjelasan norma tersebut menimbulkan multiafsir dalam penerapannya, sehingga putusan Dewan Kehormatan sering kali dianggap inkonsisten dan subjektif. Dalam praktik etika profesi di negara lain, seperti American Bar Association Model Rules of Professional Conduct, norma etik dijabarkan secara rinci dan disertai pedoman perilaku spesifik untuk setiap situasi profesional.

Dari sisi budaya hukum (legal culture) rendahnya kesadaran etik di kalangan advokat juga merupakan tantangan yang tidak kalah penting. Budaya hukum masyarakat dan pelaku hukum sangat menentukan efektivitas penegakan hukum, karena hukum tidak hanya berupa teks, tetapi juga perilaku sosial yang menginternalisasikan nilai-nilai hukum itu sendiri. Banyak advokat yang memandang kode etik sebagai formalitas administratif, bukan sebagai kompas moral yang membimbing perilaku profesional. Akibatnya, masih ditemukan praktik-praktik pelanggaran etik seperti penyuapan, kolusi dengan aparat penegak hukum, manipulasi bukti, hingga perilaku tidak profesional terhadap klien.

Tantangan lainnya bersumber dari pengaruh politik dan ekonomi terhadap profesi advokat. Dalam konteks politik hukum Indonesia, posisi advokat sering kali berada di antara kepentingan kekuasaan dan keadilan.²⁰ Ketika advokat menjadi bagian dari elit politik atau

¹⁸ Dewan Kehormatan Advokat Indonesia, Kode Etik Advokat Indonesia, (Jakarta: PERADI, 2002)

¹⁹ Kode Etik Advokat Indonesia, Pasal 4

²⁰ Abdul Aziz Thaba, Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 74.

terlibat dalam transaksi kekuasaan, maka integritas profesinya menjadi rentan terhadap konflik kepentingan. Hubungan antara kekuasaan dan profesi hukum di Indonesia pada masa Orde Baru membentuk tradisi patronase yang sulit dihapus hingga kini. Tradisi tersebut melahirkan pola hubungan yang tidak sehat antara profesi hukum dan penguasa, yang berdampak pada etika dan independensi advokat.

Permasalahan juga muncul dalam konteks penegakan sanksi etik. Walaupun Dewan Kehormatan memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi moral maupun administratif, pelaksanaannya sering kali tidak konsisten. Ada kasus di mana advokat yang telah terbukti melanggar etik tetap aktif berpraktik karena lemahnya koordinasi antara Dewan Kehormatan dan lembaga peradilan. Dalam beberapa kasus, Dewan Kehormatan hanya memberikan teguran tertulis tanpa menindaklanjuti pelanggaran yang lebih berat. Hal ini bertentangan dengan prinsip akuntabilitas yang seharusnya menjadi dasar pengawasan profesi hukum.²¹

Penegakan kode etik advokat di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks: dari fragmentasi organisasi, lemahnya pengawasan, hingga rendahnya moralitas profesi. Jika kondisi ini dibiarkan, maka kepercayaan publik terhadap lembaga advokat akan terus menurun. Itu sebabnya perbaikan sistem etik harus dilakukan secara menyeluruh, meliputi penguatan kelembagaan, penegasan norma etik, serta pembangunan budaya hukum yang berorientasi pada integritas dan keadilan.

F. UPAYA PENGUATAN INTEGRITAS DAN REFORMASI ETIKA PROFESI ADVOKAT

Upaya penguatan integritas profesi advokat harus dilakukan melalui kombinasi antara reformasi kelembagaan, pembinaan etika, dan revitalisasi nilai moral profesi hukum. Integritas advokat bukan hanya soal kepatuhan terhadap aturan, tetapi tentang komitmen untuk menegakkan keadilan dengan menjunjung tinggi kebenaran dan kehormatan profesi.

1. Penguatan kelembagaan Dewan Kehormatan Advokat. Lembaga ini harus berfungsi secara independen, profesional, dan transparan dalam menegakkan kode etik. Perlu dilakukan penyempurnaan mekanisme penanganan pelanggaran etik dengan sistem pelaporan terbuka dan publikasi hasil keputusan etik untuk meningkatkan akuntabilitas publik. Dalam konteks ini, Muhammad Thahir Azhary menegaskan bahwa prinsip negara hukum menuntut adanya mekanisme kontrol internal dan eksternal yang efektif agar kekuasaan, termasuk kekuasaan profesi hukum, tidak disalahgunakan.²²
2. Perlu ada pendidikan etik berkelanjutan (continuous legal ethics education) bagi seluruh anggota advokat, termasuk calon advokat. Pelatihan ini seharusnya tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mengembangkan kepekaan moral, kemampuan reflektif, dan tanggung jawab sosial. Menurut Soerjono Soekanto, pendidikan hukum yang bermoral hanya akan terwujud apabila nilai-nilai sosial dan etika diintegrasikan dalam setiap aspek kehidupan profesional hukum.²³
3. Reformasi sistem rekrutmen dan sertifikasi advokat juga menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas moral profesi. Ujian dan pelatihan calon advokat perlu menekankan pada aspek integritas, bukan hanya kemampuan

²¹ M. Rusli Karim, *Peranan ABRI dalam Politik Orde Baru*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1993), hlm. 56.

²² Muhammad Thahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya*, (Jakarta: UI Press, 1995), hlm. 144.

²³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, hlm. 88.

teknis hukum. Hal ini sejalan dengan pandangan Ritu R. Sharma yang menyatakan bahwa profesional hukum harus memiliki kemampuan empatik dan orientasi pada keadilan substantif, bukan sekadar keterampilan argumentatif.

4. Penerapan sistem penghargaan dan sanksi yang seimbang perlu dikembangkan untuk menumbuhkan budaya etis. Advokat yang menunjukkan integritas tinggi dalam praktiknya layak mendapat penghargaan profesi, sedangkan pelanggaran berat harus dijatuhi sanksi dengan tegas. Prinsip keadilan distributif dalam penegakan etika menjadi faktor penting dalam menjaga kredibilitas lembaga profesi.²⁴
5. Penguatan etika profesi juga harus melibatkan kolaborasi antara organisasi advokat, lembaga pendidikan hukum, dan peradilan. Dengan adanya kerja sama tersebut, penanaman nilai-nilai integritas dapat dimulai sejak pendidikan hukum, diperkuat dalam praktik profesional, dan dijaga oleh lembaga kehormatan profesi.

Dengan begitu etika profesi advokat tidak hanya bertujuan untuk menegakkan disiplin internal, tetapi juga untuk membangun kepercayaan publik terhadap dunia hukum. Integritas yang kokoh akan memperkuat posisi advokat sebagai penjaga keadilan dan kebenaran dalam sistem peradilan, sekaligus menjadi wujud nyata pengamalan prinsip *officium nobile* — profesi yang luhur dan bermartabat

KESIMPULAN DAN SARAN

Kode etik dan integritas profesi advokat memiliki peranan vital dalam menjaga marwah dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Etika profesi menjadi dasar moral yang mengatur perilaku advokat agar senantiasa menjunjung tinggi nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Sistem pengawasan dan hak pembelaan diri menjadi dua instrumen penting yang memastikan agar penegakan kode etik berjalan secara adil, proporsional, dan transparan. Ketiganya — etika, pengawasan, dan pembelaan diri — merupakan satu kesatuan yang saling menguatkan dalam menjaga profesionalitas dan integritas advokat. Namun penegakan kode etik advokat di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya kesadaran etis, terbatasnya kapasitas Dewan Kehormatan, serta pengaruh eksternal yang dapat mengancam independensi profesi. Peningkatan kesadaran moral dan reformasi kelembagaan menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat integritas profesi hukum. Pendidikan etik berkelanjutan perlu diterapkan secara sistematis sejak tahap pendidikan hukum hingga pembinaan advokat aktif, agar nilai-nilai profesionalisme tidak hanya dipahami secara konseptual, tetapi juga dihayati dalam praktik.

Organisasi advokat hendaknya memperkuat fungsi pembinaan dan pengawasan etik dengan sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, kerja sama antara lembaga pendidikan hukum, peradilan, dan organisasi profesi perlu diperluas dalam membangun kultur integritas dan tanggung jawab sosial. Reformasi kode etik juga sebaiknya diarahkan pada pembaruan mekanisme penegakan yang adaptif terhadap tantangan zaman, tanpa mengabaikan nilai dasar profesi advokat sebagai *officium nobile* — profesi yang luhur, bermartabat, dan berorientasi pada keadilan substantif. Dengan komitmen yang kuat terhadap nilai etika dan integritas, advokat dapat berperan bukan hanya sebagai pembela

²⁴ Ritu R. Sharma, *Pengantar Advokasi (Panduan Latihan)*, hlm. 60.

kepentingan klien, tetapi juga sebagai penjaga keadilan dan kebenaran dalam sistem hukum nasional.

REFERENCE

Azhary, Muhammad Thahir. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini di Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1995.

Baihaqi, Raihan, Hasrat Dihati, dan Fauziah Lubis. "Peran dan Fungsi Advokat sebagai Penegak Hukum." *Journal on Education* Vol. 5 No. 2 (2023): 3958–3969.

Bluhm, William T. *Theories of the Political System: Classic to Contemporary*. New Jersey: Prentice-Hall, 1982.

Karim, M. Rusli. *Peranan ABRI dalam Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999.

Liddle, R. William. *Pemilu-Pemilu di Indonesia: Suatu Tinjauan Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992.

Lubis, Fauziah. *Bunga Rampai Hukum Keadvokatan*. Cetakan ke-3. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2023.

Sharma, Ritu R. *Pengantar Advokasi (Panduan Latihan)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.

Thaba, Abdul Aziz. *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Politik. *Jurnal Pemilu-Pemilu Orde Baru*. Jakarta: UI Press, 1995.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49*.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157*.

.